



**PUTUSAN**  
Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKI ALIAS RIKI**;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **RIFKI ALIAS RIKI** ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 25 Maret 2023 hingga tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa **RIFKI ALIAS RIKI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Syaifullah, SH, Cs, Advokat dan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sulteng beralamat di Jl. Zebra III No.25 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah register Nomor 91/SK/Pid/2023/PN Dgl pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersama dengan Saksi ZULFIKAR Als. TOS (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulfikar Als. Tos (Penuntutan Terpisah) di dekat jembatan Bank BRI. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zulfikar Als. Tos dimana orang yang biasa jual narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Zulfikar Als. Tos dan Terdakwa menuju ke Taman Kota Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulfikar Als. Tos di taman kota. Selanjutnya Saksi Zulfikar Als. Tos pergi menuju lorong Malonda sendiri dan bertemu dengan Sdra. Angga (DPO), kemudian Saksi Zulfikar Als. Tos memberikan uang sebesar Rp, 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Angga. Setelah itu Saksi Zulfikar Als. Tos selaku perantara dalam pembelian narkotika jenis shabu tersebut pergi dan langsung menemui Terdakwa yang menunggu di taman

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdra. Angga kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0555 g (nol koma nol lima lima lima gram) milik terdakwa atas nama ZULFIKAR Als. TOS dan RIFKI Als. RIKI yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersama dengan Saksi ZULFIKAR Als. TOS (Penuntutan Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Taman Kota Donggala, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulfikar Als. Tos (Penuntutan Terpisah) setelah membeli narkoba jenis shabu dari Sdra. Angga (DPO) langsung menuju Terdakwa yang sedang berada di taman kota. Pada saat itu Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra beserta Anggota Satnarkoba Polres

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos berada di taman kota Donggala. Sekira pukul 22.00 WITA Saksi Paris Tonang dan Saksi Hendra mendatangi Terdakwa dan Saksi Zulfikar Als. Tos yang sedang duduk di atas motor. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor dan tempat sekitar sepeda motor. Kemudian ditemukan barang yang dibuang oleh Terdakwa ke bawah samping sepeda motornya berupa 1 (satu) paket bungkus klip kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tanah dekat sepeda motor Terdakwa dan Saksi Rifki Als. Riki. Kemudian didapatkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di dalam celana Saksi Zulfikar Als. Tos yang merupakan keuntungan dari pembelian narkotika jenis shabu dari Sdra. Angga.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1510/NNF/IV/2023 tanggal 13 April 2023, telah diterima 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0555 g (nol koma nol lima lima lima gram) milik terdakwa atas nama ZULFIKAR Als. TOS dan RIFKI Als. RIKI yang setelah diperiksa dan diuji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor REG.PERK.:PDM-65/Dongg/Enz.2/07/2023, tanggal 27 September 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI Als. RIKI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFKI Als. RIKI oleh karena itu dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
  - Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930.Dipergunakan dalam perkara ZULFIKAR Als. TOS
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PNDgl tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Alias Riki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu tersisa dari hasil pemeriksaan berat netto 0,0243 (nol koma nol dua empat tiga) gram;
  2. Uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  3. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha Xride warna Hitam Putih dengan nomor Polisi DN 3112 JK, Nomor Rangka MH32BU001DJ004009;
  4. 1 (satu) unit Sepeda motor matic merk Yamaha warna merah dengan nomor polisi DN 2291JL Nomor Rangka MH31KP003DK627930;Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna pembuktian perkara Zulfikar Alias Tos;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Banding Pid.Sus/2023/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 19 Oktober 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusira Pengadilan Negeri Donggala ,yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, memori banding tertanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yng telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 20 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Donggala kepada Terdakwa pada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukannya Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara dibawah standar minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya terdapat kepastian dan juga kemanfaatan dan akhirnya Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukannya semula ,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 19 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 22 dan dipandang telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan penjatuhan pidana tersebut adalah didasarkan kepada Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwa dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 19 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh ; Gosen ButarButar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 154/PID,SUS/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toto Ridarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

**T T D**

Mohammad Basir, S.H.

**T T D**

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**T T D**

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

**T T D**

Mariati, S.H., M.H..